



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Istbat Nikah antara:

Penggugat, Tempat/tanggal lahir Surabaya, 28 Agustus 1986, Umur 37 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **M IQBAL SALIM B., SH DAN REKAN**, Advokat, berkedudukan dan berkantor di **Kantor Advokat & Konsultan Hukum M IQBAL SALIM B., SH DAN REKAN** yang beralamat di Jl. Perak Timur No. 218, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya 21-02-2023 Nomor 1208/kuasa/2/2023 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Tempat/tanggal lahir Iraq, 12 Februari 1980, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kota Surabaya, selanjutnya akan disebut **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 21 Februari 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 15 Februari 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah Penggugat. Namun ,hingga sekarang pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya bernama Xxx yang sekaligus adalah ayah dari Penggugat dan disaksikan oleh Saksi nikah, yaitu Sdr. Xxx dan Sdr. Xxx yang menghadiri dan menyaksika pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Mas kawinnya berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram. Perjanjian perkawinan tidak ada;-
3. Pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 32 (tiga puluh dua) tahun dan Tergugat berstatus duda dalam usia 39 (tiga puluh sembilan) tahun;
4. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama:ANAK KANDUNG yang lahir pada tanggal 9 Nopember 2019
6. Kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena diantara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan danpertengkaran yang penyebabnya antara lain Tergugat melakukan perselingkuhan dantidak memberi nafkah;
7. Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2020, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang. Selama itu sudah tidak adalagi hubungan baik lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka Penggugat tidak ridha dan berniat bercerai dari Tergugat;
 9. Penggugat mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2019, di Kecamatan Pabean Cantian;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian.-

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan, nomor B-24/KUA.13.29./Pw.01/02/2023 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Paspor bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;

B. Saksi :

1. Saksi 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sudah menikah pada tanggal 15 Februari 2019;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang dilangsungkan di rumah Penggugat pada tanggal 15 Februari 2019, dengan wali nikah **Xxx** (ayah kandung Penggugat), mas kawinnya berupa cincin emas seberat 3 (gram) dan saksinya adalah Xxx dan Sdr Xxx;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di rumah orangtua Penggugat di Jalan Dapuan 1/37 Kota Surabaya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak kandung Binti Tergugat;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, serta tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul rukun kembali;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;
2. Saksi 2, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat kediaman di Kota Surabaya, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sudah menikah pada tanggal 15 Februari 2019;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang dilangsungkan di rumah Penggugat pada tanggal 15 Februari 2019, dengan wali nikah **Xxx** (ayah kandung Penggugat), mas kawinnya berupa cincin emas seberat 3 (gram) dan saksinya adalah Xxx dan Sdr Xxx;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di rumah orangtua Penggugat di Jalan Dapuan 1/37 Kota Surabaya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak kandung Binti Tergugat;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, serta tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat datang dan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Sehingga upaya Majelis Hakim untuk merukunkan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat (P1 sampai dengan P2) dan dua saksi;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 telah ternyata bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara siri, maka pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama, sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai bukti otentik pernikahannya yaitu yang berupa Buku Kutipan Akta Nikah, sehingga Penggugat memohon diisbatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk/bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Surabaya, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang memeriksa perkara Aquo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan wali nikah dan dua orang saksi yang diajukan Penggugat yang keduanya telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 15 Februari 2019 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Xxx yang menikahkan Modin, disaksikan dua orang saksi yang dewasa dan beragama Islam yang bernama Xxx dan Sdr Xxx, dan pula telah dilakukan ijab kabul dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 3 (gram), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, karenanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2019 telah sah dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan sah;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi-yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fiqih) tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya-tidaknya harus

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anut Tholibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi:

اركانه اى النكاح خمسة زوج وزوجة وولي وشاهدان وصغة

Artinya : "Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan sighth atau ijab dan kabul";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Juli tahun 2020, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, serta tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kurang lebih 2 tahun, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan perceraian semata-mata ditunjukkan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus itu, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, begitu pula berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 397k/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengandung kaidah hukum apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu bain suhro dari Tergugat (Abdul Rouf bin Kartimu) kepada Penggugat (Syifa Sherly

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umry binti Syamsudin), Halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2019 di Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Tayeb, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Harudin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Tayeb, S.H., M.H..

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H..

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

ttd

Harudin, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	555.000,-

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby